HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

Oleh

SITTI RAHMA HAERUDDIN
217360034

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Lingkungan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Sitti Rahma Haeruddin Nim 217360034 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang"** adalah benar-benar karya tulis sendiri, Bukan hasil duplikasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan penyimpangan dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Parepare, 05 Agustus 2021 M
26 Zulhijah 1442 H

Penulis,



SITTI RAHMA HAERUDDIN
NIM: 217360034

LEMBAR PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

Sitti Rahma Haeruddin
217360034

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Asram A. T. Jadda, S.H.I., M.Hum	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 876 731	NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 834 413	NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang" yang disusun oleh Sitti Rahma Haeruddin, NIM: 217 360 034, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari Senin 02 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 05 Agustus 2021 M
26 Zulhijah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Asram A. T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A. T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Muthmainnah MS, S.H., M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H NBM. 834 413	Wahyu Rasyid, S.H., M.H NBM. 129 5561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahi robbil' alamiin , Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Salawat dan salam kepada nabi Muhammad saw (beserta sahabatnya), karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Pinrang" dengan tepat waktu. Skripsi ini diajukan sebagai karya tulis ilmiah yang merupakan syarat akhir akademik guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) serta memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan mulai dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku yang sangat saya hormati Ayahanda Haeruddin dan Ibunda Ilebbi yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil. Terimakasih tak terhingga atas cinta yang luar biasa.
2. Bapak **Dr. H. M. Nasir. S, M. pd**. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan para Wakil rektor.
3. Bapak **Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum**. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus dosen pembimbing I atas kesediannya memberikan bimbingan, kritik dan saran.
4. Bapak **Wahyu Rasyid, S.H., M.H**. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Wakil Dekan I&II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran, saran dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus dosen penguji I dan Ibu

Muthmainnah MS.,S.H., M.Kn selaku penguji II yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu para dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan pelayanan dengan baik.
7. Untuk kakakku Jumarni Haeruddin, S.ST, Ardi Syaputra, Arifin Haeruddin, S.M, Siti Farah Ulfa, amd.Keb dan adikku Muh. Ilham Haeruddin serta keponakanku tersayang Khanza Arifah, Ahmad Rafif Rifai dan Khattab Al Affan. Terima kasih kebersamaan, dukungan dan motivasinya.
8. Thanks for being my support system Riswandi yang selalu memberi semangat, kesetiaan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Risna Rasyid dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 tempat berbagi suka, duka, sedih, canda dan tawa. Terimakasih atas supportnya, perjuangan yang telah dilalui ini akan menjadi kisah yang indah.
10. Sepupu-sepupuku Hasriani, Rasni, Nuria, Hasmia, Astrid dan Feby yang telah menjadi pelipur lara penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membelas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnah, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Parepare, 05 Agustus 2021 M
26 Zulhijah 1442 H

Penulis,

SITTI RAHMA HAERUDDIN
NIM: 217360034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

***ABSTRACT* ..... x**

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.4.1 Manfaat Teoritis 6

1.4.2 Manfaat Praktis 6

1.5 Definisi Operasional 6

1.6 Orisinalitas Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Gambaran Umum Tentang Tinjauan Yuridis 10

2.2 Gambaran Umum Tentang Perizinan 11

2.2.1 Pengertian Perizinan 11

2.2.2 Jenis Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Lahan 14

2.2.3 Tujuan dan Macam – Macam Perizinan 17

2.2.4 Sifat dan Prosedur Penerbitan Izin 18
2.2.5 Bentuk dan Isi Izin 22
2.3 Gambaran Umum Tentang Alih Fungsi Lahan 24
2.3.1 Pengertian Alih Fungsi Lahan.....24
2.3.2 Proses dan Syarat Peralihan Alih Fungsi Lahan 26
2.3.3 Faktor dan Dampak Alih Fungsi Lahan 27
2.3.4 Pentingnya Pengendalian Alih Fungsi Lahan 32
2.4 Gambaran Umum Tentang Lahan Pertanian 34
2.5 Gambaran Umum Tentang Lahan Non Pertanian 36
2.6 Kerangka Pikir.....38
BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Pendekatan Penelitian.....39
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....39
3.3 Teknik Pengumpulan Data 39
3.4 Bahan Hukum 40
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....40
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....41
3.4.3 Bahan Hukum Tersier 41
3.5 Metode Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....43
4.1.1 Batasan administrasi dan luas wilayah Kabupaten Pinrang 43
4.1.2 Penduduk Kabupaten Pinrang 44
4.1.3 Potensi Sumber Daya Pertanian Kabupaten Pinrang. 46
4.1.4 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang 47

4.2 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Pinrang 49

4.2.1 Peraturan Alih Fungsi Lahan 49

4.2.2 Prosedur Alih fungsi Lahan 54

4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Pinrang.....71

4.3.1 Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Alih Fungsi Lahan 72

4.3.2 Penegakan Hukum Pelanggaran Izin 77

BAB V PENUTUP 81

5.1 Kesimpulan 81

5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pinrang Tahun 2021..... 44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2021..... 45
Tabel 4.3 Daftar Permohonan Alih Fungsi Lahan Tahun 2016-2020..... 64
Tabel 4.4 Daftar Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Kacamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020..... 66
Tabel 4.5 Komposisi Penggunaan Lahan Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 68

ABSTRACT

SITTI RAHMA HAERUDDIN (217360034), 2021, *with the title "Juridical Review of the Implementation of Permits for the Transfer of Agricultural Land Functions to Non-Agriculture in Pinrang Regency". Supervisor I Mr.* Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum *and Supervisor II Mr.* Wahyu Rasyid, S.H., M.H. *Thesis of Legal Studies Program, Concentration of Environmental Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Parepare. This study aims to determine the implementation of permits for conversion of agricultural land to non-agricultural and law enforcement against violations of permits for conversion of agricultural land to non-agricultural functions in Pinrang Regency. This research uses descriptive qualitative research with an empirical normative approach. Data obtained from the results of literature studies and interviews. The results of this study indicate that the implementation of permits for conversion of agricultural land to non-agricultural functions in Pinrang Regency has been carried out in accordance with applicable laws and regulations where not all permit applications are granted, the granting of permits must be in accordance with the established Regional Spatial Plan (RTRW). The obstacles that cause the implementation of permits have not been maximized due to the lack of comprehensive socialization and the lack of responsiveness of the community in complying with licensing procedures. Law enforcement of violations of permits for conversion of agricultural land to non-agricultural functions in Pinrang Regency has also been carried out but has not been maximized. The sanctions given to people who violate permits are still not firm.*

***Keywords**: Agricultural land conversion to non-agriculture, Licensing, Law Enforcement*

ABSTRAK

SITTI RAHMA HAERUDDIN (217360034), 2021, dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Pinrang". Pembimbing I Bapak Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum dan Pembimbing II Bapak Wahyu Rasyid, S.H.,M.H. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pinrang telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana tidak semua permohonan izin dikabulkan, pemberian izin harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang menyebabkan pelaksanaan izin belum maksimal karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan kurang tanggapnya masyarakat dalam mematuhi prosedur perizinan. Penegakan hukum pelanggaran izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pinrang juga telah terlaksana tetapi belum maksimal. Pemberian sanksi yang diberikan ke masyarakat yang melanggar izin masih belum tegas.

Kata Kunci : Alih fungsi lahan, Perizinan, Penegakan Hukum